

ARTIKEL

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG MAJELIS TAKLIM DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

*Diajukan Guna
Melengkapi Sebagai Persyaratan Untuk Mencapai sebagai syarat untuk
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh
ABI FAJRI POHAN
1610012111139

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
Reg. No : 07/ Skripsi/ HTN/ FH/ VIII-2020

Nama : Abi Fajri Pohan
NPM : 1610012111139
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim
Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera
Barat


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing I) _____
2. Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.) (Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG MAJELIS TAKLIM DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

¹Abi Fajri Pohan., ¹Dr Boy Yendra Tamin, SH.MH, ²Nurbeti SH.MH.

¹Program Studi, Ilmu Hukum pada Program Sarjana,
Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : abifajri62@gmail.com

Abstract

Taklim Assembly can improve the understanding, delusion, and practice of islamic teachings, while the Taklim Assembly must be registered with the office of the Ministry of Religious Affairs, Registration of taklim Assembly is done by submitting a written application by the administrator to the Head of the Office of the Ministry of Religion or through the Head of the Office of Religious Affairs of the Subdistrict, which is contained in The Regulation of the Minister of Religion No. 29 of 2019 on the Taklim Assembly. The formulation of the problem is (1) How is the implementation of the duties and functions of the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province in the registration process of taklim assembly? (2) What are the obstacles faced by the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province in the registration process of taklim assembly?. (3) What are the efforts made by the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province in the registration process of taklim assembly?. This type of research is done with sociological legal research using primary data. Based on the results of the research obtained: (1) The form of implementation of the duties and functions of the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province is to ensure that the taklim assembly can provide religious education to the community properly and socialize to each district or city that the provisions of the regulation of the minister of religion have been enacted regarding the implementation of the registration of taklim assembly. (2) The obstacles faced by the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province are located in the data collection because the logging that is done has not been fully implemented. (3) The effort made by the Ministry of Religious Affairs of West Sumatra Province is the need to improve the quality and quantity of the field of penaiszawa and the need to improve technology-based analysis so that it can access data related to the registration of taklim assembly.

Keywords : Implementation, Registration of Taklim Assembly

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat diartikan sebagai perangkat yang berperan dan diharapkan sebagai orang yang berkedudukan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat dalam hal ini kedudukan dapat diharapkan mungkin tinggi, sedang saja atau rendah. Hak dan kewajiban tertentu merupakan suatu kedudukan, sedangkan peran tersebut dapat dikatakan sebagai hak dan kewajiban, maka dari itu pemegang peran (role accupant) dapat dikatakan mempunyai kedudukan tertentu. Wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu hak sebenarnya sedangkan beban atau tugas merupakan suatu kewajiban.¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan proses pendaftaran terhadap majelis taklim?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan proses pendaftaran terhadap majelis taklim?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan proses pendaftaran terhadap majelis taklim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim.

2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian Hukum Sosiologis yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat. Peneliti mewawancarai Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud disini adalah Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.²

¹ R. Suyoto Bakir, 2009. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, hlm. 348.

² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi Data sekunder mencakup buku dokumen-dokumen hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu: memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik analisis data yang dipakai adalah penyajian data kualitatif yang berbentuk wawancara yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun pada saat wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Eri Iswandi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis Data telah berkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu data yang muncul berwujud rangkaian kata untuk menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan dengan atau tanpa angka-angka statistic setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.

Tinjauan

A. Tinjauan tentang Kementerian Agama.

Kementerian Agama adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Bahwa urusan mengenai agama Islam tersebut yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama”.

B. Tinjauan tentang Pendaftaran.

Suatu proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan Legislasi, Registrasi, dan lisensi.

C. Tinjauan tentang Majelis Taklim.

Bila dilihat struktur organisasinya, majelis taklim termasuk organisasi pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat nonformal. Keberadaan majelis taklim cukup penting, mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar dalam menanamkan akidah dan akhlak yang luhur (al-karimah) meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat meningkatkan pengalaman agama serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah swt.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam Melakukan Proses Pendaftaran Terhadap Majelis Taklim.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pelaksanaan pendaftaran majelis taklim yang bertujuan adalah agar memastikan majelis taklim itu bisa memberikan pendidikan keagamaan ke masyarakat dengan benar. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas akan berencana mengadakan sosialisasi kepada tiap-tiap masing daerah kabupaten atau kota bahwa ketentuan peraturan menteri agama sudah diberlakukan, mengenai pelaksanaan pendaftaran majelis taklim.

B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam Melakukan Proses Pendaftaran Terhadap Majelis Taklim.

a. Kurangnya kesadaran Masyarakat Majelis Taklim terhadap Pendaftaran dirinya sebagai anggota Majelis Taklim.

b. Data mengenai banyaknya Anggota Majelis Taklim yang belum akurat, terletak pada pendataan, dikarenakan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya dilaksanakan.

c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang informasi mengenai rangkaian atau agenda kegiatan majelis taklim.

d. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap majelis taklim yang belum terdaftar tersebut.

e. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi yang

berhubungan dengan kegiatan majelis taklim.

mempunyai keahlian dalam pendataan.

C. Upaya-Upaya yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam Melakukan Proses Pendaftaran Terhadap Majelis Taklim.

a. Sosialisasi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan majelis taklim, sosialisasi itu berisikan tentang.

1. Rangkaian acara keagamaan umat islam

2. Himbauan kepada masyarakat bahwa rangkaian kegiatan majelis taklim harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat sekarang ini

3. Masyarakat dapat memahami aturan yang telah diberlakukan

4. Masyarakat dapat menerima bantuan dana apabila telah mendaftarkan sebagai kesatuan majelis taklim tersebut

5. Masyarakat mengetahui makna dari suatu organisasi kegiatan majelis taklim yang telah dilakukan

b. Upaya sebagai solusi yang harus dilakukan adalah perlunya melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas bidang penaiszawa dan perlunya meningkatkan analisis yang berbasis teknologi sehingga Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dapat mengakses data yang berkaitan dengan pendaftaran majelis taklim.

c. Upaya sebagai solusi yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan keahlian atau pegawai. Caranya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, mengangkat pegawai yang

d. Upaya sebagai solusi yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat seperti analisis yang berbasis teknologi yang berisikan berita dan informasi yang bertujuan meningkatkan pengawasan di bidang kegiatan majelis taklim.

e. Upaya sebagai solusi yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yaitu peningkatan kesadaran masyarakat atau memberikan pemahaman dalam pemanfaatan dan pelayanan informasi yang berhubungan dengan pendaftaran majelis taklim, dimana masyarakat bisa memanfaatkan media elektronik yang dimilikinya untuk melaporkan atau memberikan informasi mengenai rangkaian kegiatan keagamaan.³

A. Saran

Setelah melakukan Penelitian Penulis menyampaikan saran-saran antara lain :

1. Agar Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam proses pendaftaran majelis taklim secara maksimal sesuai penetapan peraturan menteri agama yang mempunyai kekuatan hukum meskipun mempunyai kelonggaran untuk dapat semua masyarakat yang sudah termasuk melakukan kegiatan majelis taklim tersebut demi keamanan dan dapat di pertanggungjawaban, terdaftar di Kementerian Agama.

³ Wawancara dengan Eri Iswandi, Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBI Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 6 April 2020, Hari Senin Pukul 10.00 WIB Bertempat di Ruang Penaiszawa

2. Agar Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan suatu cara yang cepat dalam proses pendaftaran majelis taklim melalui media online dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

B. Ucapan Terimakasih

Penulis sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., Pembimbing I dan Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum., Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
4. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. Pembimbing II Sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh Staf dan Jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
8. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Fadhli Pohan S.Ag (ayah) dan Sulastri S.Pd (mama)

terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Buat saudara-saudara penulis Nabilah Azzahrah Pohan (Adek), Fathuddin Fikri Pohan (Adek), Maryam Hafizah Pohan (Adek) dan Hastuti Hamsyah (Pengisi Hati) terima kasih atas dukungannya.
10. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2016, dan teman-teman Kantin Inyak Squad terima kasih atas dukungannya.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

As-Siba'i, Musthafa, 2011, *Sirah Nabawi Pelajaran Dari Kehidupan Nabi*, Era Adicitra Intermedia, Solo.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suyoto Bakir, R., 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang.

B. Sumber Lainnya

Kemenag.go.id, *Sejarah Kementerian Agama*
<https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>.

Wikipedia Bahasa Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia/.